



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0174 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.001.1/ 621 /2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD	:	RA AL-MANAAR
ALAMAT	:	Ds. Selacal
KECAMATAN	:	Cipaku
KABUPATEN	:	Ciamis
PROVINSI	:	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	:	012320918370

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,


Drs. H.A. Koeswara Al Itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd. 10.07/2/PP.00.4/332/2008

TENTANG

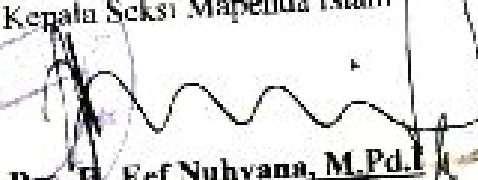
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL MANAAR" Dusun Cinutug Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, Nomor: 01/RA Al-Manar/2008 Tanggal 30 Januari 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL-MANAAR".
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam
Pertama : kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 18 Februari 2008
At. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. Eef Nuhya, M.Pd.
NIP. 150243462